

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia, pendidikan sebagai hak dasar anak yang harus dipenuhi, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak dan ikut serta memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa memperhatikan status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Negara Indonesia memiliki berbagai perangkat hukum guna mendukung hak setiap anak atas pendidikan, dan penyelenggaraan perlindungan anak yakni mulai dari Undang-undang Dasar 1945 pasal 28C, pasal 28E, pasal 31, dan pasal 34. Dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pendidikan tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Salah satu yang menjadi sorotan di lingkungan pendidikan adalah masalah pemenuhan dan perlindungan anak. Pendidikan tidak hanya mentransformasikan pengetahuan saja, akan tetapi pendidikan hendaknya membentuk insan yang cerdas dan berkarakter, sehingga akan menciptakan bangsa yang unggul dalam prestasi dan santun berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. (Maryono, dkk, 2018:20). Selain itu, dunia pendidikan tidak hanya sekedar menyediakan fasilitas saja, melainkan pemberian layanan yang berbasis pada pemenuhan hak anak yang didasari oleh prinsip

nondiskriminasi, serta layanan pendidikan di sekolah dengan baik dan benar. (Karea, dkk, 2020). Namun dalam perkembangannya, banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan, dan rumah maupun sekolah. Sehingga anak tidak lagi merasa aman dan nyaman untuk belajar dan bermain di lingkungannya.

Dalam upaya memenuhi perlindungan anak, dan mengurangi tindak kekerasan terhadap setiap anak, terutama di dunia pendidikan Indonesia, maka diwujudkan program “Pendidikan Ramah Anak (PRA)” berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 8 Tahun 2014, sebagai langkah nyata dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami oleh peserta didik, melalui pola asuh dan proses pembelajaran yang menghargai, melindungi serta memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh keamanan dan kenyamanan di sekolah melalui lingkungan pendidikan ramah anak.

Pendidikan Ramah Anak (PRA) merupakan suatu satuan lembaga pendidikan yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak. Tujuan pendidikan ramah anak ialah mewujudkan satuan lembaga pendidikan yang dapat menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak Indonesia, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, Undang-undang Dasar 1945.

Sebagai implementasi dari prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, anak yang penyandang disabilitas (penyandang cacat fisik dan/atau mental) diberikan kesempatan dan aksesibilitas yang sama untuk memperoleh suatu pendidikan tanpa mempertimbangkan perbedaan, yang pada hakikatnya

bahwa perbedaan tidak lagi dipandang sebagai kekurangan, melainkan sebagai sesuatu yang saling melengkapi. Untuk itu perlu dibangun sejak dini karakter kebersamaan pada peserta didik tanpa membedakan status suku maupun agama. (Syahrial, dkk, 2019: 232).

Pendidikan Inklusif merupakan sistem penyelenggara pendidikan bagi anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Menurut Direktorat Pembinaan SLB dalam Garnida dan Dadang (2015), pendidikan inklusif ialah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum tanpa memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. Melalui sekolah inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Dilihat dari penelitian relevan sebelumnya, oleh peneliti yang bernama Mulya (2018) yang berjudul “Analisis Dampak Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SDN 47/IV Kota Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program Sekolah Ramah Anak di sekolah tersebut melalui berbagai kebijakan sekolah, peserta didik telah merasa aman dan nyaman dari tindak diskriminasi dan kekerasan serta dengan adanya sarana prasarana yang memadai, peserta didik dapat menyalurkan kreatifitasnya.

Di SD Negeri 131/IV Kota Jambi merupakan suatu lembaga pendidikan yang telah menerapkan program Sekolah Ramah Anak, dan sekolah ini merupakan sekolah yang menjalankan Pendidikan Inklusi. Hal ini terbukti dengan adanya anak yang berkebutuhan khusus (ABK) di setiap kelasnya. Sekolah ini telah memfasilitasi kebutuhan anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (ABK), serta anak normal baik secara fisik maupun nonfisik sehingga anak merasa aman dan nyaman saat berada di sekolah. Terlihat pula sensitivitas di kalangan peserta didik, guru, pengelola sekolah dalam menciptakan budaya toleransi dan saling menghormati terhadap adanya perbedaan, dan kesadaran untuk tidak berkata dan bertindak diskriminatif. Selain itu terlihat keterlibatan warga sekolah dalam mengimplementasikan program sekolah ramah anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di Sekolah Inklusif SDN 131/IV Kota Jambi.”

## **1.2 Rumuan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, serta dengan berbagai pertimbangan untuk mempermudah jalannya penelitian, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program Sekolah Ramah Anak di sekolah inklusif SDN 131/IV Kota Jambi ?
2. Bagaimana pengalaman warga sekolah dalam menjalankan program Sekolah Ramah Anak di sekolah inklusif SDN 131/IV Kota Jambi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi program sekolah ramah anak di Sekolah Inklusif SDN 131/IV Kota Jambi .
2. Untuk mendeskripsikan pengalaman warga sekolah dalam menjalankan program sekolah ramah anak di Sekolah Inklusif SDN 131/IV Kota Jambi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yakni sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau pengetahuan untuk peneliti selanjutnya dengan lingkup yang lebih luas.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Implementasi Program Ramah Anak di Sekolah Inklusif.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Sekolah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak di sekolah dasar.

##### **2. Bagi Kepala Sekolah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk Pengembangan Program Sekolah Ramah Anak.

##### **3. Bagi Guru**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara deskriptif mengenai Program Sekolah Ramah Anak dan sebagai bahan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran.

#### 4. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memenuhi hak-haknya dalam pendidikan yang ramah di sekolah.